



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/15/PKBM/III/2021

**IZIN OPERASIONAL PKBM ANNISA
GAMPONG BUKET TEUKUH KECAMATAN IDI TUNONG KABUPATEN ACEH
TIMUR**

- DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/4889 Tanggal 28 Desember 2020

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **0237010122454**
Nama Satuan PKBM : **ANNISA**
Ketua/Pengelola : **DEVI RIANA**
Tahun Berdiri : **2012**
Alamat : **Gampong Buket Teukuh Kecamatan Idi Tunong
Kabupaten Aceh Timur**
Untuk : **PKBM**
Layanan Program : **Kesetaraan**

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : **Idi**
Pada tanggal : **3 Maret 2021**

**a.n. BUPATI ACEH TIMUR
Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



TTE

Digitally signed by
MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP

- Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.